

Journal Mendapo

Kajian Yuridis atas Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform: Perspektif Hukum Administrasi Negara

 KELAS 1

 Mendapo Journal

 Universitas Jambi (LPTIK)

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3111958805

Submission Date

Dec 12, 2024, 6:01 AM GMT+7

Download Date

Dec 12, 2024, 6:03 AM GMT+7

File Name

Turnitin.docx

File Size

55.7 KB

19 Pages

4,768 Words

32,858 Characters

42% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 39%  Internet sources
- 25%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 39% Internet sources
- 25% Publications
- 14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
bhl-jurnal.or.id		6%
2	Internet	
jdih.bpkp.go.id		2%
3	Internet	
id.123dok.com		2%
4	Internet	
umsupress.umsu.ac.id		2%
5	Internet	
www.ekon.go.id		2%
6	Internet	
www.kpa.or.id		2%
7	Internet	
eprints.untirta.ac.id		2%
8	Publication	
Hamda Afsuri Saimar, Azmi Fendri, Titin Fatimah. "Jalan Terjal Redistribusi Tanah ...		2%
9	Internet	
anzdoc.com		1%
10	Internet	
jurnaltunasagraria.stpn.ac.id		1%
11	Internet	
digilib.unila.ac.id		1%

12	Internet	docplayer.info	1%
13	Student papers	Universitas Jambi	1%
14	Internet	pppm.stpn.ac.id	1%
15	Internet	pt.scribd.com	1%
16	Internet	docobook.com	1%
17	Internet	notary.ui.ac.id	0%
18	Internet	ismailmarzuki.com	0%
19	Internet	rechtsvinding.bphn.go.id	0%
20	Internet	jhli.icel.or.id	0%
21	Internet	dspace.uii.ac.id	0%
22	Internet	sumsel.tribunnews.com	0%
23	Internet	eprints.walisongo.ac.id	0%
24	Internet	www.bappenas.go.id	0%
25	Internet	www.jhcls.org	0%

26	Internet	scholar.unand.ac.id	0%
27	Internet	www.scilit.net	0%
28	Internet	portal.tarakankota.go.id	0%
29	Internet	repository.stpn.ac.id	0%
30	Student papers	Universitas Islam Riau	0%
31	Student papers	University of Melbourne	0%
32	Internet	core.ac.uk	0%
33	Internet	jurnalmarcapada.stpn.ac.id	0%
34	Internet	pdfcoffee.com	0%
35	Internet	repository.uib.ac.id	0%
36	Internet	jurnal.una.ac.id	0%
37	Internet	repository.uki.ac.id	0%
38	Internet	www.hukumonline.com	0%
39	Internet	adoc.pub	0%

40	Internet	proceedings.unisba.ac.id	0%
41	Student papers	Udayana University	0%
42	Internet	eprints.upgris.ac.id	0%
43	Internet	jdih.maritim.go.id	0%
44	Publication	Tanjung, Irwansyah. "Reconstruction of the Thinking Concept of Judges in Decidi...	0%
45	Internet	scholarhub.ui.ac.id	0%
46	Internet	123dok.com	0%
47	Publication	Zulaika, Fuji Kadriah. "Rekontruksi Regulasi hak Atas Tanah Pemilik Rumah Huni...	0%
48	Internet	jurnal.umb.ac.id	0%
49	Internet	jurnal.unissula.ac.id	0%
50	Internet	db.koreascholar.com	0%
51	Internet	ejournal.iainutuban.ac.id	0%
52	Internet	ejournal.uin-suka.ac.id	0%
53	Internet	www.bhl-jurnal.or.id	0%

54	Internet	www.spc.int	0%
55	Publication	Zulfikar, Mochamad Adhia. "Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Ta..."	0%
56	Internet	fr.scribd.com	0%
57	Internet	jurnal.iicet.org	0%
58	Internet	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id	0%
59	Internet	pedulitanah.blogspot.com	0%
60	Internet	www.dpr.go.id	0%
61	Internet	www.grafiati.com	0%
62	Internet	www.hestanto.web.id	0%
63	Publication	Aprianto, Rezmi Angga. "Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidik..."	0%
64	Publication	Ismayani. "Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanpr..."	0%
65	Publication	Muhammad Rizaldi, Dian Aries Mujiburohman, Dwi Wulan Pujiriyani. "Mediasi Se..."	0%
66	Publication	Pamungkas, Bagus Satria. "Reformulasi PPAT dalam pendaftaran hak tanggunga..."	0%
67	Student papers	Universitas Lancang Kuning	0%

68	Internet	comserva.publikasiindonesia.id	0%
69	Internet	eprints.undip.ac.id	0%
70	Internet	jkpp.org	0%
71	Internet	journal.ugm.ac.id	0%
72	Internet	jurnalnasional.ump.ac.id	0%
73	Internet	lppm.uad.ac.id	0%
74	Internet	qdoc.tips	0%
75	Internet	www.ejournal.warmadewa.ac.id	0%
76	Publication	Mugiati Mugiati. "ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATA...	0%
77	Publication	Pradana, Yuda Sony Adhi. "Implementasi catur tertib pertanahan di bidang pemil...	0%
78	Internet	jurnalius.ac.id	0%
79	Internet	www.jurnal.syntaxliterate.co.id	0%
80	Publication	Hutama, Pramudya. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Mi...	0%
81	Internet	jptam.org	0%

82	Internet	rajawaligarudapancasila.blogspot.com	0%
83	Internet	www.jogloabang.com	0%
84	Internet	network.bepress.com	0%

Abstract

44
61
40
54
50
57
The land redistribution policy under land reform is a government effort to achieve equitable land ownership in the Unitary State of the Republic of Indonesia, as well as to improve the welfare of the Indonesian people. In practice, this policy often faces various legal and administrative challenges that can hinder its effectiveness. This study aims to analyze the mechanisms of administrative law in implementing the land redistribution policy under land reform, identify legal and administrative challenges encountered, and evaluate legal protections for beneficiaries in facing disputes or third-party claims. The method used in this research is a normative juridical approach with qualitative analysis techniques. The findings of this article indicate that the administrative law mechanisms in land redistribution still require improvement, particularly in inter-agency coordination and procedural transparency. Legal challenges include unsynchronized regulations, inadequate oversight, and budget limitations, while administrative obstacles relate to complex bureaucracy. Additionally, legal protections for beneficiaries remain suboptimal due to weak legal certainty regarding ownership status and potential conflicts with third parties. The conclusion of this article is that administrative procedure simplification and regulatory strengthening are necessary to ensure the effective implementation of the land redistribution policy. The recommendations provided in this article include enhancing coordination among relevant agencies, reforming the agrarian administration system, and providing stronger legal protection for beneficiaries to reduce potential disputes. This article is expected to serve as a reference in the development of land redistribution policies in the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords; Redistribution Policy, Land Reform Objects, State Administrative Law

Abstrak

32
62
48
Kebijakan Redistribusi tanah objek landreform merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaan kebijakan ini sering kali menghadapi berbagai kendala hukum dan administratif yang dapat menghambat efektivitasnya. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait mekanisme hukum administrasi negara dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Negara Indonesia, mengidentifikasi kendala hukum dan administratif yang dihadapi oleh pemerintah, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi penerima manfaat dalam menghadapi sengketa atau klaim pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil pembahasan pada artikel ini bahwa mekanisme hukum administrasi negara dalam redistribusi tanah masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam hal koordinasi antar lembaga dan transparansi dalam pelaksanaan prosedurnya. Kendala hukum yang dihadapi mencakup peraturan yang belum sesuai, kurangnya pengawasan, dan keterbatasan anggaran, sedangkan kendala administratif berkaitan erat dengan birokrasi yang kompleks. Selain itu, perlindungan hukum bagi penerima manfaat masih kurang optimal karena lemahnya kepastian hukum atas status kepemilikan dan adanya potensi konflik dengan pihak ketiga. Simpulan dari artikel ini perlu adanya penyederhanaan prosedur administrasi dan

penguatan regulasi agar kebijakan redistribusi tanah dapat berjalan efektif. Saran yang diberikan pada artikel ini meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga yang terkait, adanya pembenahan sistem administrasi agraria, serta perlunya pemberian perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penerima manfaat untuk mengurangi munculnya potensi sengketa. Artikel ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan redistribusi tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci; Kebijakan Redistribusi, Objek Landreform, Hukum Administrasi Negara

A. Pendahuluan

80 Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki permasalahan terkait tanah, yaitu mengenai ketimpangan kepemilikan tanah yang menjadi salah satu isu mendasar berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, serta kestabilan politik. Pada Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal, sehingga dengan adanya ketimpangan kepemilikan tanah dapat menghambat hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan terkait pertanahan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

42 52 8 35 41 67 77 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) sebagai upaya pembaharuan dari kepemilikan tanah kolonial yang semula digunakan untuk kepentingan modal asing kemudian sekarang digunakan untuk kepemilikan tanah nasional untuk kepentingan masyarakat.¹ Dengan adanya perubahan dalam struktur kepemilikan tanah, pemerintah diharapkan dapat memberikan hak atas tanah secara lebih jelas dan adil agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.

UUPA juga berisikan hal-hal pokok yang menyangkut program landreform yang tercantum dalam Pasal 7, 10, dan 17 UUPA yang berkaitan dengan kebijakan redistribusi tanah yang dilaksanakan melalui program landreform menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dan langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan keadilan di bidang agraria. Kebijakan ini juga berguna untuk

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994). hlm 212.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang memiliki akses terhadap tanah.² Namun dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah seringkali terdapat berbagai kendala hukum dan kendala administratif yang mempengaruhi efektivitas dari program landreform.

29 Berdasarkan Angka 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 4 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria) 4 bahwa redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atau objek landreform kepada subjek reforma agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak atas tanah. Sedangkan TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusikan atau dilegalisasi karena adanya ketentuan landreform. Adanya subjek reforma agraria telah mewujudkan kesempatan yang sama antara masyarakat dan badan hukum dengan orang perseorangan untuk memiliki kepemilikan hak atas tanah.

1 Konsep landreform pada hakikatnya merupakan konsep reforma agraria yang 10 merupakan program strategis nasional dalam rangka penataan kembali struktur 1 penguasaan, pemilikan tanah yang lebih adil, termasuk pemanfaatan tanah melalui 1 penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.³ Berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 1 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Lampiran Peraturan 1 Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 1 Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, penataan aset terdiri atas program 1 redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah berasal dari dua sumber yaitu 4,1 juta Hektar dari pelepasan kawasan hutan dan 0,4 juta tanah yang berasal dari eks Hak Guna Usaha, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya. Sementara itu legalisasi aset memiliki target 3,9 juta Hektar untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 0,6 juta Hektar untuk tanah transmigrasi yang belum bersertipikat.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Ed.1.Cet.7 (Jakarta: Kencana, 2020). hlm.21.

³ Usep Setiawan, *Berangkat Dari Agraria: Dinamika Agraria Nasional Dan Dampak Serta Respon Politik, Hukum, Ekonomi, Pertanian, Perdesaan, Kehutanan, Ekologi, Ideologi, Pandemi Dan Kebudayaan* (Yogyakarta: STPN Press, 2023). hlm.361.

Salah satu masalah yang muncul dari penerapan kebijakan redistribusi tanah adalah bagaimana mekanisme hukum administrasi negara diterapkan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Negara Indonesia. Selain itu, ada pula kendala hukum dan administratif yang dihadapi oleh pemerintah, seperti ketidaksesuaian regulasi, kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait, serta keterbatasan pengawasan yang menimbulkan hambatan, sehingga mengurangi terwujudnya redistribusi tanah.⁴

Masalah semakin kompleks ketika perlindungan hukum bagi penerima manfaat redistribusi tanah belum optimal, sehingga sering terjadi sengketa atau klaim dari pihak ketiga yang mengancam kepastian hukum bagi para penerima manfaat. hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima manfaat dalam menghadapi potensi konflik kepemilikan lahan, serta apakah mekanisme hukum yang ada saat ini mampu memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi masyarakat yang menerima tanah hasil redistribusi.⁵

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hukum administrasi negara dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah di Negara Indonesia, mengidentifikasi berbagai kendala hukum dan administratif yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan redistribusi tanah objek landreform, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi penerima manfaat redistribusi tanah objek landreform dalam menghadapi sengketa atau klaim pihak ketiga. Manfaat dari artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hukum administrasi negara dalam kebijakan redistribusi tanah. Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan regulasi dan prosedur terkait redistribusi tanah, sehingga tercipta kebijakan yang lebih efektif dan adil.

B. Metode Penelitian

⁴ Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1* (Jakarta: Mutiara, 2011). hlm.37.

⁵ Irischa Aulia Pancarani and Ridha Wahyuni, "Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pakel: Penelusuran Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan PT. Bumi Sari," *Tunas Agraria* 6, no. 2 (2023): 110–24, <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>.

19 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang secara
27 khusus dilakukan dengan cara meneliti mengenai hukum dengan bahan-bahan hukum
32 pustaka atau data sekunder.⁶ Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa
15 buku hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan artikel ini. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi dokumen dengan menelusuri
berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta dokumen-
dokumen lainnya yang berkaitan dengan kebijakan redistribusi tanah objek
landreform.

Selain itu buku dan jurnal yang mengkaji mengenai aspek hukum administrasi
negara dalam redistribusi tanah juga dikumpulkan sebagai sumber untuk mendukung
analisis penelitian. Data yang telah diambil dijadikan sumber untuk membuat
penelitian yang sistematis dan terstruktur dalam bentuk narasi untuk memudahkan
15 dalam memahami informasi yang berkaitan dengan kebijakan redistribusi tanah.
Analisis data yang dilakukan adalah kualitatif karena data yang diambil dilakukan
analisis terkait dengan kebijakan redistribusi tanah, identifikasi kendala, serta
evaluasi terhadap perlindungan hukum yang ada bagi penerima manfaat.

C. Mekanisme Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Redistribusi Tanah di Indonesia

8 Negara sebagai pengelola kekayaan alam mempunyai tanggung jawab untuk
30 memfasilitasi pembagian tanah yang merata sesuai amanah konstitusi yang tercantum
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan mengenai
penggunaan secara maksimal bumi, air, dan kekayaan alam untuk kesejahteraan
masyarakat.⁷ Arah kebijakan pembaharuan agraria sesuai dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2021
tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta UUPA.
1 Landasan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan

17 ⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Raja
Grafindo Persada, 2019). hlm. 13-14

10 ⁷ Hamda Afsuri Saimar, Azmi Fendri, and Titin Fatimah, "Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan
10 Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Pasaman," *Tunas Agraria* 7, no. 2 (2024): 183–200,
<https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>.

1 RPJMN tahun 2020-2024, serta dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang selanjutnya diubah ke dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.⁸

15 Kebijakan redistribusi tanah objek landreform di Negara Indonesia merupakan bagian dari reforma agraria yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kepemilikan tanah yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2021 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Reforma Agraria mengatur tiga hal, yaitu penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perpres Reforma. Reformasi agraria berguna untuk memperoleh penyelesaian ketimpangan kepemilikan atas tanah dan berfokus pada akses pengelolaan dan pemanfaatan lahan kepada masyarakat yang memiliki hak.⁹

10 Percepatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan melalui strategi yang diatur dalam Pasal 2 Perpres Reforma Agraria yaitu melalui legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dituangkan dalam rencana aksi percepatan pelaksanaan reforma agraria yang tercantum dalam lampiran Perpres Reforma Agraria. Berdasarkan Pasal 3 Perpres Reforma Agraria dalam rangka mendukung percepatan reforma agraria, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasukkan program dan kegiatan mengenai reforma agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah.

2 Pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada mekanisme hukum administrasi negara yang mengatur berbagai tahapan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2021 (Juknis Redistribusi), yaitu mulai dari identifikasi tanah yang akan didistribusikan melalui prosedur administratif yang meliputi pendataan tanah terlantar, identifikasi subjek dan objek landreform, serta penetapan penerima manfaat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

⁸ Aditya Nurahmani, "Reforma Agraria Dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian Agrarian Reform and Sectoral Ego Walls: Formulating Alternative Solutions," *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 2 (2024): 189–213, <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.157>.

⁹ M. Nazir Salim dan Westi Utami, *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria Dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2019). hlm.21.

2 mengidentifikasi tanah yang memenuhi syarat untuk redistribusi berdasarkan Pasal 4 Perpres Reforma Agraria, seperti TORA dari kawasan hutan, TORA dari non-Kawasan Hutan, dan TORA dari hasil penyelesaian konflik agraria.

76
43 Kemudian, tanah tersebut dialokasikan kepada individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Perpres Reforma Agraria, yaitu orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat, dan badan hukum. Syarat dari subjek tersebut antara lain, cakap secara hukum, berkewarganegaraan Indonesia, dan bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi yang telah ditetapkan.¹⁰

4
38 Dilanjutkan dengan redistribusi tanah yang meliputi penetapan objek tanah yang berasal dari alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Objek redistribusi tanah diberikan kepada subjek reforma agraria sesuai dengan ketersediaan TORA dengan luas maksimal lima Hektar dan apabila subjek reforma agraria berupa badan hukum diberikan TORA paling sedikit dengan luas dua puluh lima Hektar.

2 Pada Pasal 30 ayat (2) Perpres Reforma Agraria mengatur mengenai pelaksanaan redistribusi tanah dengan tahapan:

- 2
1. Sosialisasi dan penyuluhan oleh kantor pertanahan atau kantor wilayah BPN di lokasi objek Redistribusi Tanah;
 2. Inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan atau kantor wilayah BPN setelah ada penetapan objek Reforma Agraria;
 3. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh kantor pertanahan atau kantor wilayah BPN;
 4. Penetapan objek Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan atau kantor wilayah badan pertanahan nasional berdasarkan berita acara sidang gugus tugas Reforma Agraria kabupaten atau kota;
 5. Penetapan subjek Redistribusi TORA oleh bupati atau walikota berdasarkan berita acara sidang gugus tugas Reforma Agraria kabupaten atau kota;

33
¹⁰ Lina Triandaru et al., "Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan," *Jurnal Administrasi Publik* 2, No. 2 (2021): 1–16, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/5655/3790>.

2 6. Pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan; dan

7. Penerbitan sertifikat dan pembukuan Hak Atas Tanah oleh kantor pertanahan.

21 Penyederhanaan birokrasi yang berlandaskan kepastian hukum masyarakat semakin terjamin dengan berlakunya Perpres Reforma Agraria yang mengatur mengenai pemberian sertifikat hak milik secara langsung oleh pemerintah hingga berlakunya Juknis Redistribusi.¹¹ Hukum administrasi negara menjadi kerangka penting dalam kebijakan ini karena mengatur hubungan antara negara dalam hal ini terletak pada Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai pengelola sumber daya agraria dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari tanah yang didistribusikan.

22 Perlu adanya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah. Redistribusi Tanah merupakan salah satu program yang berasal dari Direktorat Jenderal Penataan ATR/BPN sebagai bentuk dari dilaksanakannya landreform. 70 Redistribusi tanah dilaksanakan oleh setiap Kantor ATR/BPN dengan membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang bertanggung jawab terhadap Kanwil ATR/BPN setempat.¹² Koordinasi ini diatur dalam hukum administrasi negara sebagai upaya untuk memastikan kebijakan redistribusi tanah dapat terlaksana dengan efektif tanpa adanya tumpang tindih kewenangan.

Mekanisme pengawasan merupakan proses yang penting dalam hukum administrasi negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang telah didistribusikan digunakan sesuai tujuannya, yaitu untuk kepentingan produktivitas dan kesejahteraan penerima manfaat. Selain itu hukum administrasi negara juga mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui prosedur yang diatur oleh ATR/BPN atau pengadilan setempat.

84 ¹¹ Fadila Fernanda and Adhitya Widya Kartika, "Redistribusi Tanah Bekas Hak Erfpacht Dalam Kaitannya Dengan Pilot Project of Agrarian Reform Guna Mewujudkan Sustainable Development Di Desa Galengdowo, Kabupaten Jombang," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 657–73, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3366>.

45 ¹² Zahril Trinanda Putra, Aristiono Nugroho, and Ahmad Nashih Luthfi, "Peran GTRA Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Lampung Tengah," *Widya Bhumi* 1, no. 1 (2021): 65–85, <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>.

Keberhasilan mekanisme hukum administrasi negara dalam kebijakan redistribusi tanah bergantung pada konsistensi pelaksanaannya di lapangan dan adanya komitmen penuh dari pemerintah untuk mengatasi kendala yang ada. Upaya pembaharuan regulasi dan peningkatan koordinasi antar-lembaga merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan keadilan agraria yang lebih merata dan berkelanjutan.

D. Kendala Hukum dan Administratif yang Dihadapi Pemerintah dalam Melaksanakan Kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform

Pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah sebagai bagian dari program landreform di Negara Indonesia tidak terlepas dari berbagai kendala hukum dan administrasi yang berdampak pada efektivitas redistribusi. Adanya kendala menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses redistribusi tanah objek landreform dan mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan bagi para penerima manfaat. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan redistribusi tanah yaitu kurangnya pendistribusian tanah yang adil kepada masyarakat.¹³

Kepemilikan tanah objek landreform mengalami ketimpangan, yaitu hanya satu persen populasi masyarakat menguasai 68 persen kekayaan tanah di Indonesia tahun 2013. Pada saat yang sama, petani gurem atau petani dengan luas lahan 0,5 hektar atau kurang terus meningkat, yakni dari 55,33 persen (14,25 juta rumah tangga) pada 2013 menjadi 60,84 persen (16,89 juta rumah tangga) pada 2023.¹⁴ Pemerintah mengklaim bahwa telah melakukan legalisasi dan redistribusi tanah seluas 1,67 juta hektar. Namun, angka itu masih jauh dari target. Selain relatif kecil, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai angka itu bercampur dengan program legalisasi aset yang tak bisa disebut sebagai reforma.¹⁵

Berdasarkan siaran pers HM.4.6/105/SET.M.EKON.3/04/2024 yang membahas mengenai Wujudkan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Strategi Kolaboratif Antar Kementerian bahwa realisasi Redistribusi Tanah yang berasal dari Kawasan Hutan sudah tercapai 380.174 hektar yang masih diperlukan percepatan. Hal

¹³ Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1*. hlm. 46.

¹⁴ Suara Pembaruan Agraria, "Asa Dari Tanah-Tanah Konflik Agraria," Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), accessed November 8, 2024, <https://www.kpa.or.id/2024/01/24/asa-dari-tanah-tanah-konflik-agraria/>.

¹⁵ *Ibid.*,

5 ini dikarenakan terdapat beberapa tipologi permasalahan seperti adanya lokasi yang berada di atas badan air, adanya konflik pada lokasi, adanya izin usaha dan permasalahan lainnya. Selain itu, terdapat masyarakat yang berada pada lokasi pelepasan Kawasan Hutan, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai Subjek Reforma Agraria karena jenis pekerjaan yang tidak tertulis pada Perpres Reforma Agraria.¹⁶

22 Implementasi kebijakan redistribusi tanah melibatkan berbagai lembaga seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah. Koordinasi antar lembaga menjadi penting untuk memastikan kesesuaian kebijakan dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Namun, di lapangan koordinasi yang lemah sering kali menyebabkan tumpang tindih tugas dan penundaan dalam proses redistribusi tanah objek landreform. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kebijakan antar lembaga yang menyebabkan birokrasi yang kompleks, sehingga mengakibatkan pelaksanaan redistribusi tanah menjadi terhambat.

Proses administrasi yang panjang dan pemenuhan persyaratan yang banyak sering kali mempersulit penerima manfaat dalam mendapatkan hak atas tanah objek landreform. Birokrasi yang kompleks mempengaruhi waktu penyelesaian dokumen legalitas, sehingga memperlambat penerbitan sertipikat tanah kepada penerima manfaat. Adanya keterbatasan kapasitas dan sumber daya manusia dalam birokrasi agraria terutama di daerah yang jauh dan terpencil juga menjadi kondisi yang perlu diperhatikan.

Kurangnya sinkronisasi terhadap kebijakan redistribusi tanah yang diatur melalui berbagai peraturan antara lain UUPA, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah mengakibatkan adanya tumpang tindih regulasi yang menimbulkan interpretasi berbeda antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta antar lembaga terkait. Perbedaan aturan mengenai identifikasi tanah yang dipergunakan untuk redistribusi sering menjadi kendala dalam menentukan tanah yang layak didistribusikan.¹⁷ Adanya ketidaksesuaian regulasi ini menyebabkan proses redistribusi tanah objek landreform

5
31 ¹⁶ Siaran Pers and HM.4.6/105/SET.M.EKON.3/04/2024, "Wujudkan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Strategi Kolaboratif Antar Kementerian," ekon.go.id, accessed November 8, 2024, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5702/wujudkan-percepatan-pelaksanaan-reforma-agraria-melalui-strategi-kolaboratif-antar-kementerian>.

¹⁷ Oktavia Veronika, "3529-Article Text-15140-1-10-20240203," no. 3 (2024): 1–8.

menjadi lambat dan sulit mencapai sasaran, terutama dalam hal menentukan status dan kepemilikan tanah secara sah.

1 Persoalan utama rendahnya capaian redistribusi tanah dari pelepasan Kawasan hutan karena sumber TORA dari pelepasan Kawasan hutan beririsan dengan kewenangan lintas sektor khususnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian ATR/BPN baru akan menindaklanjuti sertipikat redistribusi tanah apabila status kawasan hutan sudah dilepaskan serta lahannya benar-benar sudah clear and clean. Berbeda halnya untuk sumber redistribusi tanah dari Eks HGU, Tanah Terlantar, dan Tanah Negara Lain yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga tanahnya relatif sudah clear and clean dan mudah untuk ditindaklanjuti menjadi sertipikat.¹⁸

15 Kendala-kendala hukum dan administrasi di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah objek landreform di Negara Indonesia masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek. Adanya regulasi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, serta antar lembaga terkait menyebabkan pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah menjadi kurang efektif.¹⁹ Ketidaksinkronan dalam regulasi menghambat kejelasan proses redistribusi tanah dan membuat mekanisme hukum administrasi negara berjalan tidak optimal.

1 Terdapat solusi yang menjadi titik terang dalam Perpres Reforma Agraria terbaru, namun dari aspek pengaturan belum menyentuh akar permasalahan yang paling penting yang menyebabkan kendala agraria menjadi tembok ego sektoral. Selama ini pengaturan terkait agraria tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral bukan hanya UUPA, misalnya Undang-Undang yang terkait dengan Kehutanan, Undang-Undang yang terkait dengan sektor pertambangan, Undang-Undang yang terkait sektor pesisir, Undang-Undang yang terkait dengan aset negara dan lain-lain. Oleh karena itu reformulasi peraturan perundang-undangan khususnya pada level undang-undang perlu menjadi refleksi bersama khususnya bagi DPR dan Presiden yang termuat lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

68 25 ¹⁸ Jumali Jumali, "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) Dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 12 (2024): 4780–97, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1273>.

¹⁹ Berharnhard Limbong, *Reforma Agraria* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012). hlm. 46.

Pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk menerapkan kebijakan redistribusi tanah objek landreform dengan efektif dan efisien, yaitu dengan mengacu kepada kebijakan landreform sebagai berikut:²⁰

1. Mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar lembaga;
2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan objek landreform yang berkeadilan;
3. Menyelenggarakan pendataan objek landreform melalui inventarisasi dan registrasi secara komprehensif dan sistematis;
4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini dan mengantisipasi potensi konflik yang akan terjadi; dan
5. Peningkatan pengawasan perlindungan hukum bagi penerima manfaat diperlukan untuk menghadapi potensi konflik yang akan datang.

E. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Manfaat Redistribusi Tanah Objek Landreform dalam Menghadapi Sengketa atau Klaim Pihak Ketiga

Menurut Fitzgerald yang pendapatnya dikutip oleh Sajitpto Raharjo, teori perlindungan hukum yang bersumber dari teori hukum alam atau aliran-aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Aristoteles, Plato, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam, menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan kekal, serta antara moral dan hukum tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran tersebut memandang bahwa moral dan hukum adalah cerminan dan aturan secara eksternal dan internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui moral dan hukum.²¹

Teori perlindungan hukum Salmond menerangkan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan yang hanya dapat dilakukan menggunakan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus kepentingan dan hak

²⁰ Yudhistira Setya Wardhana, "Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat Provinsi Papua," *Kosmik Hukum* 20, no. 1 (2020): 64, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8625>.

²¹ Sajitpto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Anditya Bakti, 2000). hlm. 53.

11 manusia, sehingga hukum menjadi otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu untuk dilindungi serta diatur agar tidak terjadi saling tumpang tindih. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan tahapan-tahapan, diantaranya perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang telah diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

3 Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, ditentukan bahwa petani penggarap yang dapat menerima tanah-tanah redistribusi adalah petani-petani yang tergolong prioritas. Penerima yang tergolong menjadi prioritas tersebut yaitu penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, buruh tani tetap pada bekas pemilik tanah yang mengerjakan tanah yang bersangkutan apabila tanah objek landreform bekas tanah merupakan kelebihan maksimal maupun tanah absentee. Prioritas selanjutnya adalah penggarap yang belum sampai tiga tahun menggarap tanah yang bersangkutan, penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik, penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Hektar, pemilik yang luasnya kurang dari 0,5 Hektar, dan petani atau buruh tani lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi penerima tanah redistribusi meliputi:

1. WNI;
2. Bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan; dan
3. Kuat kerja dalam pertanian.

69 Perlindungan hukum bagi penerima manfaat redistribusi tanah objek landreform sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah timbulnya konflik atau klaim dari pihak ketiga. Landreform yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali menghadapi tantangan terkait dengan kepastian hukum atas tanah yang telah dialokasikan. Perkembangan muncul dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

²² Raharjo. hlm. 54

13 Redistribusi Tanah Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Landreform ATR-BPN tanah objek Landreform meliputi:

1. Tanah Negara,
2. Tanah IP4T,
3. Tanah Obyek Landreform (TOL) belum diketahui letak Pastinya,
4. Tanah Obyek Landreform (TOL),
5. Tanah Obyek Landreform (TOL) IP4T.

16 Sebelum UUPA berlaku di Indonesia, tidak ada aturan yang mengatur mengenai oembatasan kepemilikan hak atas tanah secara jelas. Tidak adanya aturan tersebut mengakibatkan masyarakat yang kedudukan ekonominya lebih kuat dapat memiliki tanah secara luas, sehingga berdampak terhadap masyarakat yang berkedudukan ekonomi lemah dalam hal ini petani yang tidak bisa memiliki tanah pertanian sendiri.²³

78 9 Terkait dengan kondisi kepemilikan dan penguasaan tanah yang diatur dalam UUPA dinyatakan juga pada pasal-pasal yang menjadi dasar pelaksanaan landreform di Indonesia adalah:

1. Pasal 7 UUPA yaitu:

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”

2. Pasal 10 UUPA yaitu:

a) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

b) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

c) Pengecualian terhadap atas asas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

3. Pasal 17 UUPA menyebutkan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh

²³ Alfian Ishak, Hasim Hartono, and Yoko Slamet Saputra, “Evaluasi Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Undang-Undang No . 05 Tahun 1960 Di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 05 (2024): 8937.

dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.”

37 Dari pasal-pasal tersebut di atas adalah menjadi dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan yang dikenal sebagai “landreform” atau “agraria reform”²⁴ yaitu, bahwa “Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.” Perlu diingat bahwa pemerataan kepemilikan hak atas tanah setidaknya memberikan manfaat antara lain:

- 8
- a) Mengurangi konflik atau sengketa agraria;
 - b) Terwujudnya optimalisasi lahan pertanian yang berdampak pada terbangunnya ekonomi masyarakat yang kokoh; dan
 - c) Meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga meminimalisir *gap* yang terlalu tinggi antara kelompok masyarakat bawah, menengah dan kelompok paling atas.²⁵

12 Ketentuan UUPA, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform selambat-lambatnya tiga bulan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform. Surat Keputusan Redistribusi gugur apabila dalam jangka waktu dua tahun tanah tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, tanah itu akan kembali menjadi tanah Negara.²⁶ Oleh karena itu, peran perlindungan hukum menjadi penting untuk memberikan keamanan dan kepastian bagi penerima manfaat dalam memanfaatkan tanah yang telah didistribusikan.

18 Berdasarkan Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adanya sertifikat tanah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima manfaat redistribusi tanah objek landreform, sehingga penerima manfaat memiliki bukti hak milik yang sah atas tanah yang diterimanya yang diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi penerima manfaat dari klaim pihak ketiga. Namun, dalam

17 ²⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2013). hlm. 213.

²⁵ Saimar, Fendri, and Fatimah, “Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Pasaman.”

²⁶ Ishak, Hartono, and Saputra, “Evaluasi Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Undang-Undang No . 05 Tahun 1960 Di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.”

praktiknya proses sertipikat sering kali memakan waktu lama yang mengakibatkan penerima manfaat tidak segera memperoleh kepastian hukum.²⁷

64 Pengawasan yang dilakukan oleh BPN dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan redistribusi tanah objek landreform juga merupakan perlindungan hukum bagi penerima manfaat. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara memantau penggunaan tanah yang telah didistribusikan serta pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan atau klaim dari pihak ketiga yang tidak sah. Selain itu, penegakkan hukum yang konsisten dan transparan dapat memberikan rasa aman bagi penerima manfaat dalam menghadapi klaim oleh pihak ketiga.

Kenyataannya masih banyak terjadinya sengketa antara penerima Redistribusi Tanah Objek Landreform dengan pihak yang mengakui bahwa tanah tersebut masih menjadi miliknya, sehingga penyelesaian untuk menyelesaikan sengketa tersebut menggunakan dengan cara melalui jalur hukum atau mediasi. Lembaga hukum yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa tanah antara lain:

- a) Pengadilan Tata Usaha;
- b) Pengadilan Negeri;
- c) Badan Pertanahan Nasional.

73 Pemerintah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa agraria melalui jalur peradilan dan non peradilan, termasuk lembaga mediasi dan arbitrase yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan antara penerima manfaat dengan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi, pihak yang bersengketa dapat mengajukan pengaduan ke Kantor Pertanahan, kemudian pengaduan tersebut akan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk disposisikan kepada Kepala Seksi. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dianggap lebih efektif dan efisien karena meminimalisir biaya dan waktu. Akan tetapi proses mediasi sering tidak dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat penerima manfaat.

Meskipun berbagai mekanisme perlindungan hukum telah disediakan, masih terdapat beberapa keterbatasan yang membuat perlindungan hukum bagi penerima

²⁷ Troeboes Soeprijanto, "Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945," *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 55–66, <https://doi.org/10.26877/civis.v12i1.14461>.

manfaat belum optimal. Salah satunya masih adanya sengketa status tanah yang didistribusikan dalam program landreform masih berstatus sengketa atau bahkan tidak memiliki kejelasan status hukum, sehingga penerima manfaat sering kali menjadi pihak yang dirugikan ketika menghadapi klaim dari pihak ketiga yang mengklaim hak atas tanah yang sama.²⁸

47 Kurangnya pemahaman hukum dari penerima manfaat redistribusi tanah objek landreform menjadi salah satu faktor rentannya timbul sengketa atau klaim dari pihak ketiga, sehingga perlu adanya sosialisasi hukum bagi penerima manfaat mengenai hak-hak kepemilikan dan perlindungan hukum untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya. Penerima manfaat yang lebih sadar hukum cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam mempertahankan haknya dan lebih siap apabila terjadi sengketa atau klaim yang tidak sah dari pihak ketiga.

47 Secara keseluruhan pemerintah perlu melakukan reformasi dalam perlindungan hukum bagi penerima manfaat redistribusi tanah objek landreform dengan mempercepat proses sertifikasi hak atas tanah, meningkatkan pengawasan, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terjangkau dan efisien. Hal ini akan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dan mencegah konflik, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan program landreform.

65 F. Kesimpulan

Mekanisme hukum administrasi negara dalam kebijakan redistribusi tanah objek landreform telah memiliki peraturan perundang-undangan sebagai landasan yang kuat, akan tetapi memerlukan penguatan dalam aspek implementasinya di lapangan. Hukum administrasi negara seharusnya mampu memberikan kepastian hukum kepada penerima manfaat, memastikan proses yang akuntabel, serta mengatasi berbagai kendala administratif melalui prosedur yang efisien dan efektif. Diperlukan reformasi administrasi yang lebih menyeluruh, baik dalam penyederhanaan regulasi maupun dalam peningkatan kualitas koordinasi antar lembaga.

Pada praktiknya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan koordinasi, seperti perbedaan interpretasi regulasi dan keterbatasan Sumber Daya Manusia, sehingga hukum administrasi negara menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas

28 Setiyo Utomo, "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara," *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 115–38, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>.

14 dalam proses redistribusi tanah, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Transparansi dapat diwujudkan dengan cara keterbukaan informasi mengenai kriteria penerimaan manfaat, status tanah yang didistribusikan, dan proses pengajuan hak kepemilikannya. Dengan adanya proses yang transparan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima manfaat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Strategi pelaksanaan reforma agraria dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia sangat diperlukan dengan mengacukan kebijakan agraria yang berupa regulasi agraria, melaksanakan penataan kembali dan landreform yang berkeadilan, menyelenggarakan pendataan pertanahan, menyelesaikan konflik-konflik pertanahan, memperkuat kelembagaan.

Perlindungan hukum bagi penerima manfaat redistribusi tanah objek landreform masih memerlukan penguatan dalam berbagai aspek, terutama dalam hal sertifikasi hak atas tanah, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Sertifikasi tanah perlu diprioritaskan sebagai langkah awal dalam memberikan kepastian hukum kepada penerima manfaat, sehingga dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menghadapi klaim pihak ketiga. Tanpa adanya proses sertifikasi yang cepat dan efisien, perlindungan hukum tidak dapat berjalan dengan optimal dan penerima manfaat akan lebih mudah mengalami konflik kepemilikan objek landreform.

G. Saran

1. Pemerintah sebaiknya menyederhanakan prosedur administrasi dalam proses redistribusi tanah dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu dengan memperbaiki regulasi agar lebih sejalan antara pusat, daerah, dan antar lembaga, serta mempercepat proses sertifikasi tanah bagi penerima manfaat agar segera memperoleh kepastian hukum yang kuat.
- 66 2. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah.
3. Perlu adanya pendampingan hukum bagi penerima manfaat dalam menghadapi potensi konflik, serta pemerintah perlu menyediakan akses penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses dan terjangkau seperti mediasi atau arbitrase agraria.

4. Peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak kepemilikan serta prosedur hukum yang relevan agar penerima manfaat agar lebih memahami dan dapat mempertahankan hak mereka apabila terjadi klaim atau sengketa.